

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1987

Nomor: 23

SERIE "D" No.20

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 11 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I serta untuk peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan tugas dinas, perlu menyesuaikan pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan,

Pengajaran dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat I;

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Isti-

mewa Aceh;

b. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa

Aceh;

c. Din as : adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Daerah Istimewa Aceh:

d. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Ke-

budayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

e. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas pada Dinas Pen-

didikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah

Istimewa Aceh.

f. Kepala Cabang Dinas

: adalah Kepala Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas, yaitu:

- a. Cabang I, berkedudukan di Kota Jantho meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar;
- b. Cabang II, berkedudukan di Sigli meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie;
- c. Cabang III, berkedudukan di Lhokseumawe meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara;
- d. Cabang IV, berkedudukan di Langsa meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur;
- e. Cabang V. berkedudukan di Takengon meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara;
- f. Cabang VI berkedudukan di Meulaboh meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat ;
- g. Cabang VII, berkedudukan di Tapaktuan meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan ;
- h. Cabang VIII, berkedudukan di Kutacane meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara;
- Cabang IX, berkedudukan di Banda Aceh meliputi wilayah kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
- j. Cabang X, berkedudukan di Sabang meliputi wilayah kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang ;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2). Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dalam bidang yang -213-

menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasar-kan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Subsidi/Bantuan;
 - d. Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis;
 - e. Seksi Pengadaan Perlengkapan Alat Pelajaran dan Sarana.
- (2). Masing-masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3). Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya:
- b. memimpin dan membina Cabang Dinas beserta seluruh perangkat bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya;

- c. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan Lembagalembaga lainnya dalam wilayah kerjanya sesuai dengan fungsi masingmasing untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada pimpinan dan semua satuan organisasi Cabang Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan urusan surat menyurat dan kearsipan ;
- b. menyelenggarakan urusan kepegawaian;
- c. menyelenggarakan urusan keuangan;
- d. menyelenggarakan urusan peralatan, perbekalan dan rumah tangga;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas ;

Pasal 10

Seksi Subsidi/Bantuan mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam mengusulkan usaha pelaksanaan subsidi/bantuan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Subsidi/Bantuan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan melaksanakan usaha pemekaran subsidi/bantuan yang diperlukan berdasarkan data yang diperoleh;
- b. mengelola dan melaksanakan subsidi/bantuan ;
- c. mengadakan penilaian/pengawasan terhadap hasil penggunaan dan daya guna subsidi/bantuan yang diberikan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya;
- e. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 12

Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam merencanakan dan mengendalikan tenaga guru dan tenaga teknis.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis mempunyai fungsi:

- menginventarisasi tenaga guru, tenaga teknis dan pesuruh serta tenaga pendidikan luar sekolah;
- b. mengatur pengisian formulir kepala sekolah dasar, penjaga sekolah dan pimpinan pendidikan luar sekolah ;
- merencanakan keperluan dan mengatur formasi tenaga guru, tenaga teknis, pesuruh dan tenaga pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebutuhannya;
- d. mengatur penilaian prestasi kerja guru, tenaga teknis, pesuruh dan tenaga pendidikan luar sekolah untuk mendapat penghargaan kepegawaian;
- e. mengusulkan pemberian kesempatan pendidikan lanjutan/latihan bagi tenaga guru, tenaga teknis dan tenaga pendidikan luar sekolah;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya;
- g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 14

Seksi Pengadaan Perlengkapan Alat Pelajaran dan Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam pengadaan perlengkapan alat pelajaran sekolah dan pendidikan luar sekolah.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengadaan Perlengkapan Alat Pelajaran dan Sarana mempunyai fungsi :

- a. menginventarisasi perlengkapan, alat pelajaran, buku pelajaran dan perpustakaan sekolah dan pendidikan luar sekolah;
- b. merencanakan dan mengatur pengadaan perlengkapan, alat pelajaran, buku pelajaran dan perpustakaan sekolah dan pendidikan luar sekolah;

- c. menilai daya guna dan hasil guna alat perlengkapan, alat pelajaran, buku pelajaran dan buku perpustakaan sekolah dan pendidikan luar sekolah ;
- d. mengatur perawatan/pemeliharaan alat perlengkapan, alat pelajaran, buku pelajaran dan buku perpustakaan sekolah dan pendidikan luar sekolah;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya;
- f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

BAB V TATA KERJA Pasal 16

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Cabang Dinas dan Instansi lain yang mempunyai urusan sejenis wajib menyelenggarakan hubungan fungsional dengan cara sebaik-baiknya.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi lain dalam lingkungan Cabang Dinas dan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 17

- (1). Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menjadi atasannya.
- (2). Kepala Cabang Dinas wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Cabang Dinas.

Pasal 18

- (1). Setiap laporan yang diterima dari unsur pembantu dan pelaksana wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (2). Kepala Cabang Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas secara berkala maupun insidentil.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan keria.

BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 20

- (1). Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (2). Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 21

Dalam hal Kepala Cabang Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Cabang Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi yang tertua dan tertinggi pangkatnya. untuk mewakili Kepala Cabang Dinas dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta formasi kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEUANGAN Pasal 23

- (1). Pendapatan dan Belanja Cabang Dinas ditetapkan oleh Dinas dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2). Pengelolaan keuangan Cabang Dinas diselenggarakan berdasarkan peraturan yang berlaku dibidang keuangan Daerah.
- (3). Pada Cabang Dinas ditunjuk Bendaharawan yang bertanggung jawab kepada atasan langsung dalam kaitan kebendaharawanannya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24

(1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan lain-

nya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2). Cabang-cabang Dinas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 31 DESEMBER 1986

DEWAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Ketua

(H. ACHMAD AMINS)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 23 Seri "D" Nomor 20 tanggal 11 Agustus 1987


SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

(IBRAHIM HASAN)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor . 061.121-506 tanggal 22-5-1987

(<u>ASNAWI HASJMY, SH</u>) NIP: 390003081

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH



DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH **ISTIMEWA ACEH**

Ketua

(H. ACHMAD AMINS)

(IBRAHIM HASAN)

PENJELASAN:

I. UMUM:

- Bahwa Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 061/290/1981 tanggal 14 Mei 1981, yaitu sebelum keluarnya pedoman dari Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I.
- 2. Bahwa dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I, perlu meninjau kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- 3. Bahwa berdasarkan pedoman tersebut diatas, pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL:

- 1. Pasal 1 s/d Pasal 6 ayat (3) cukup jelas.
- 2. Pasal 7 s/d Pasal 23 cukup jelas.
- Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) :
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 061/290/1981 tanggal 14 Mei 1981 dan semua ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Cabang-cabang Dinas yang telah ada, dianggap telah dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 2, dengan diadakan penyesuaian menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- 4. Pasal 25 s/d Pasal 26 cukup jelas.

